

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RANTAU KOPAR
NOMOR : 120/KP.04.00/RA-08/K.RK/10/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENWASLU KELURAHAN/ DESA
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HILIR**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RANTAU KOPAR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu Ditetapkan Panitia Panwaslu Kelurahan/ Desa se Kecamatan Rantau Kopar.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa se Kecamatan Rantau Kopar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemiliah Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan,

Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Pripinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982),), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RANTAU KOPAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS KELURAHAN/ DESA BAGAN CEMPEDAK DAN SEKAPAS KECAMATAN RANTAU KOPAN KABUPATEN ROKAN HILIR PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 PROVINSI RIAU.

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada Pemilihan Umum tahun 2024, Masing-masing atas nama :

1. Syamsuardi : PKD Desa Bagan Cempedak
2. Nurizal : PKD Desa Sekapas

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa se Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Rokan Hilir ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya; SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Rantau Kopar Disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir
2. Camat Kecamatan Rantau Kopar
3. Ketua PPK Kecamatan Rantau Kopar
4. Peringgal

Ditetapkan di Rantau Kopar
Pada Tanggal, 4 Oktober 2023

KETUA,



HERMANSYAH, S.Pd.I